

KPU JADWALKAN DUA KALI DEBAT PASLON PILKADA KOTA KENDARI



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/08/25/IMG-20240825-WA0281.jpg.webp>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadwalkan debat pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari sebanyak dua kali selama masa kampanye Pilkada 2024.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Kendari Arwah, di Kendari, Selasa, mengatakan pelaksanaan debat yang telah dijadwalkan itu sudah disepakati bersama liaison officer (LO) masing-masing paslon.

“Debat pertama akan dilaksanakan pada Rabu 30 Oktober 2024, kemudian debat nanti pada Minggu, 10 November 2024,” kata Arwah.

Arwah menuturkan tim perumus hingga panelis yang nantinya membantu KPU dalam menyusun pertanyaan dan teknis debat juga akan disiapkan menjelang waktu debat kandidat kelima paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

“Beberapa isu yang akan diangkat pada debat nanti, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, langkah memajukan daerah dan peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Selain itu, menurut dia, gagasan paslon mengenai akselerasi pembangunan kota dengan pembangunan provinsi hingga nasional hingga langkah memperkokoh persatuan dan kesatuan Republik Indonesia juga akan ikut diulas.

“Untuk mekanisme nantinya dibahas selanjutnya,” katanya.

Arwah mengatakan tim dari paslon akan dibatasi seperti pada saat tahapan pencabutan nomor urut yang lalu sebab tempat yang terbatas.

Meskipun begitu, Arwah mengatakan bagi para pendukung ataupun masyarakat tidak perlu takut untuk tidak bisa menyaksikan jalannya debat, sebab KPU Kendari akan memfasilitasi untuk tetap bisa diakses melalui siaran televisi (TV) ataupun platform online lain.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471787/kpu-jadwalkan-dua-kali-debat-paslon-pilkada-kota-kendari>, “KPU Jadwalkan Dua Kali Debat Paslon Pilkada Kota Kendari”, tanggal 1 Oktober 2024
2. <https://www.gemasulawesi.com/id/daerah/30135/kpu-kendari-menjadwalkan-debat-paslon-sebanyak-2-kali-selama-masa-kampanye-pilkada-2024>, “KPU Kendari Menjadwalkan Debat Paslon Sebanyak 2 Kali Selama Masa Kampanye Pilkada 2024”, tanggal 1 Oktober 2024.

Catatan:

Salah satu jenis pelaksanaan kampanye yaitu melalui debat public/debat terbuka antarpasangan calon. Pelaksanaan debat pasangan calon diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan terkakit diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 65 ayat (1) huruf c yang menyatakan, “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon.”
 - b. Pasal 68:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.”
- 3) Ayat (4) yang menyatakan, “Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.”